



P U T U S A N
Nomor 319/Pid. Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **RISALDI ALS ALDI BIN SYAFRUDDIN;**
Tempat lahir : Sungai Luar;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Tembilahan, Jalan Prof. M. Yamin, SH., Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Tembilahan);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H Supendri, S.H., adalah advokat/Pengacara pada kantor hukum HS LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan No. 26 (samping lorong Tanjung Samak) Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 16 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, Nomor :211/SK/12/2023/PN.Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 319/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risaldi Alias Aldi Bin Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara dikarenakan sedang menjalani pidana penjara seumur hidup kecuali jika pengadilan tingkat terakhir atau hakim yang memeriksa peninjauan kembali menjatuhkan :
 - a) Putusan bebas;
 - b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - c) Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (karena nebis in idem atau daluwarsa); atau
 - d) Pidana penjara yang lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Atau Presiden mengabulkan grasi atau amnesti terpidana.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme C35 warna hitam dengan Nomor Simcard I 085260562615 dan Nomor Whatsapp business 085218246545;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082170347201.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Mei 2023 halaman 1/11;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juni 2023 halaman 1/9;
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juli 2023 halaman 1/10;
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode R/k 01/08/2023 s/d 11/08/2023 halaman 1/5;
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Mei 2023 halaman 1/4;
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Juni 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode juli 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode R/k 01/08/2023 s/d 14/08/2023 halaman 1 sampai 2.
- 1(satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1499615248 an. Willa Andriani Periode 01/05/2023 s/d 18/08/2023 halaman 1 s/d halaman 26.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-321/TMBIL/11/2023, tertanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Risaldi Als Aldi Bin Syafruddin bersama-sama dengan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Saudari Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Hasan Gani Lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa Risaldi Als. Aldi Bin Syafruddin bersama-sama dengan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Bulan Juli 2023 Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh menghubungi Terdakwa untuk meminta pekerjaan menjual narkotika jenis metamfetamina atau shabu setelah itu Terdakwa mengatakan "NANTI KALAU ADA AKU KABARI";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saudara Siva (Lidik) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Wechat dan mengatakan "AMBIL KERJA DI GUNTUNG" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA, BESOK SAYA SURUH ORANG JALAN";
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh dan mengatakan "JEMPUT BESOK KERJA KAU DI GUNTUNG (SHABU)" kemudian Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengatakan "IYALAH, BESOK AKU BERANGKAT" selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh pergi menuju Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Nurhafis Als. Hafis

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Bin Basirun M. Noh sampai setelah itu Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh menghubungi Terdakwa dan mengatakan "BANG AKU SUDAH SAMPAI DI GUNTUNG" kemudian Terdakwa mengatakan "IYALAH AKU KABARI ORANGKU TU DULU" setelah itu Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengirimkan foto lokasi Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin basirun M. Noh di Pelabuhan Hidayat Sungai Guntung selanjutnya orang tidak dikenal datang dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet diduga berisi narkoba jenis metamfetamina atau shabu yang dibalut menggunakan lakban warna hitam kepada Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh kemudian Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh pergi menuju Tembilahan dan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "BARANG SUDAH SAMPAI SAMA AKU BANG" setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan "AKU SUDAH SAMPAI TEMBILAHAN BANG" selanjutnya Terdakwa mengatakan "IYALAH" kemudian Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengirimkan foto Narkoba jenis shabu pada saat dilakukan penimbangan dan mengatakan "BERAPA HARGANYA BANG" kemudian Terdakwa mengatakan "HARGANYA ENAM BELAS JUTA LIMA RATUS" setelah itu Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengatakan "IYALAH BANG KALAU ADA DUITNYA AKU KIRIM" selanjutnya Terdakwa mengatakan "IYALAH";

- Bahwa Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer menggunakan aplikasi Dana dengan Nomor 082350942843 menuju nomor rekening BCA An. Mutiara dengan Nomor 8455627172 yang digunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 07/08/2023 senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 07/08/2023 senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 08/08/2023 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Pada tanggal 08/08/2023 senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Pada tanggal 09/08/2023 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09/08/2023 senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 seitar pukul 09.00 WIB Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto bersama-sama Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis yang merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh sering melakukan transaksi narkoba jenis metamfetamina atau shabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parit 9, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah itu anggota Satresnarkoba Kepolisian Indragiri Hilir melakukan penyelidikan selanjutnya seitar pukul 16.00 WIB anggota Satresnarkoba Kepolisian Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saudara Hendri Susanto Als. Ihen Als. Anjang Bin Tarmizi dan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh bertempat di Rumah Saudari Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Hasan Gani Lorong Pandai Besi, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau selanjutnya anggota Satresnarkoba Kepolisian Indragiri Hilir memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk melihat pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di bawah pintu kamar;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082239324145 ditemukan di bawah kasur dalam kamar;
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar;
 - uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mendapatkan paket diduga berisi narkoba jenis metamfetamina atau shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Siva (Lidik) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Pelabuhan Hidayat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman , Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang belum lunas dibayar dan masih memiliki hutang kepada Terdakwa senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa anggota Satresnarkoba melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tembilahan dan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Kamar Blok Jati 03 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tembilahan kemudian datang petugas Lapas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) telepon genggam milik Terdakwa selanjutnya petugas Lapas menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti 1(satu) telepon genggam milik Terdakwa kepada Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 085/10297/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti dan Hengki Firmansyah selaku perwakilan Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal putih yang diduga Narkoba jenis metamfetamina atau shabu **diperoleh berat bersih (netto) sebesar 2.70 (dua koma tujuh puluh) gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1746 /NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi Nomor Barang Bukti 2501/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2501/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa Risaldi Als. Aldi Bin Syafruddin bersama-sama dengan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mempunyai surat izin atau persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa Risaldi Als. Aldi Bin Syafruddin bersama-sama dengan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RISALDI ALS. ALDI BIN SYAFRUDDIN bersama-sama dengan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Saudari Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Hasan Gani Lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto bersama-sama Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis yang merupakan anggota Satresnarkoba

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Indragiri Hilir memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh sering melakukan transaksi narkoba jenis metamfetamina atau shabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parit 9, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah itu anggota Satresnarkoba Kepolisian Indragiri Hilir melakukan penyelidikan selanjutnya seitar pukul 16.00 WIB anggota Satresnarkoba Kepolisian Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saudara Hendri Susanto Als. Ihen Als. Anjang Bin Tarmizi dan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh bertempat di Rumah Saudari Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Hasan Gani Lorong Pandai Besi, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kemudian anggota Satresnarkoba Kepolisian Indragiri Hilir memanggil 2(dua) orang warga setempat untuk melihat penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di bawah pintu kamar;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082239324145 ditemukan di bawah kasur dalam kamar;
- 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar;
- uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh memiliki paket diduga berisi narkoba jenis metamfetamina atau shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Siva (Lidik) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Pelabuhan Hidayat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman , Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) gram

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



dengan harga Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang belum lunas dibayar dan masih memiliki hutang kepada Terdakwa senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tembilahan kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Kamar Blok Jati 03 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tembilahan kemudian datang petugas Lapas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) telepon genggam milik Terdakwa selanjutnya petugas Lapas menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) telepon genggam milik Terdakwa kepada Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 085/10297/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti dan Hengki Firmansyah selaku perwakilan Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal putih yang diduga Narkotika jenis metamfetamina atau shabu **diperoleh berat bersih (netto) sebesar 2.70 (dua koma tujuh puluh) gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1746 /NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi Nomor Barang Bukti 2501/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2501/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

• Bahwa Terdakwa Risaldi Als. Aldi Bin Syafruddin bersama-sama dengan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mempunyai surat izin atau persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa Risaldi Als. Aldi Bin Syafruddin bersama-sama dengan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ary Miswan Dryanto Bin Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah diamankannya Terdakwa oleh pihak Lapas kelas II A Tembilahan karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok Jati 03 Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian dari informasi tersebut berdasarkan surat perintah tugas saksi bersama-sama dengan rekan melakukan profiling kemudian bergerak menuju ke rumah saudari Muna Binti Ahmadi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh, selanjutnya rekan saksi memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saudari Muna Binti Ahmadi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh yang saksi dan rekan saksi temukan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah pintu kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145 yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa yang merupakan Narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Tembilahan untuk mengamankan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB pihak Lapas Kelas II A Tembilahan menyerahkan Terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam dengan simcard I dengan nomor 085260562615 dan sim card II dan whatsapp nomor 082218425303 serta whatsapp business dengan nomor 085218246545 selanjutnya saksi dan rekan melakukan interogasi apakah benar Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh dan Terdakwa mengakuinya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh berteman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Pelabuhan Hidayat Jalan Yos Sudarso

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan cara di cicil dan di transfer;

- Bahwa saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh belum melunasi uang pembelian shabu tersebut dan masih berhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Siva yang merupakan orang Guntung namun belum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Siva sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) jika semua shabu sudah di bayar lunas oleh saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh;

- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer dari rekening Bank BCA atas nama Mutiara dengan nomor rekening 8455627172 yang Terdakwa gunakan ke rekening Bank BRI atas nama Andre;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba dan saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan saksi kerana melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saudari Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa barang bukti milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening yang di temukan di bawah pintu kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 082239324145 yang di temukan di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang di temukan di bawah kasur dalam kamar, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di temukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri saksi;
- Bahwa saat itu saksi di tangkap bersama dengan saudara Hendri Susanto Alias Ihen Alias Anjang Bin Tarmizi;
- Bahwa Shabu yang di temukan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok Jati 03 Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan saksi tersebut, saksi dapatkan dengan cara membelinya dari Terdakwa yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa saksi membeli shabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Pelabuhan Hidayat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saksi membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menentukan harga shabu tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membayarnya dengan cara di cicil dan di transfer ke rekening Bank BCA an. MUTIARA dengan nomor rekening 8455627172 sesuai arahan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mentransfer uang pembelian shabu tersebut menggunakan akun Dana dengan nomor 082350942843 atas nama Nurhafis milik saksi dan ada juga yang saksi transfer melalui agen BRILink;
- Bahwa saksi belum melunasi uang pembelian shabu tersebut dan saksi baru mencicil sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih berhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual shabu per pakatnya kepada pembeli yang memesan kepada saksi yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah di amankan oleh Pihak Lapas Kelas II A Tembilahan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok Jati 03 Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa adapun barang bukti yang di amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam dengan simcard I dengan nomor 085260562615 dan sim card II dan whatsapp

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 082218425303 serta whatsapp business dengan nomor 085218246545;

- Bahwa saat itu tidak ada di temukan narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saudari Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan barang bukti shabu yang mana dari hasil interogasi, saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh mengakui bahwa shabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Lapas Kelas II A Tembilahan lalu pihak Lapas menanyakan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa kepada pihak Lapas selanjutnya Terdakwa dan handphone milik Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh belum melunasi uang pembelian shabu tersebut dan masih berhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh membayarnya dengan cara di cicil dan di transfer ke rekening Bank BCA an. MUTIARA dengan nomor rekening 8455627172 dan Terdakwa ada memasukkan uang ke BRIZZI Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudari Mutiara merupakan adik Terdakwa dan Saudari Mutiara tidak mengetahui jika uang yang di kirim ke rekeningnya merupakan uang titipan narkoba;
- Bahwa saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh datang ke Guntung untuk menjemput shabu tersebut kemudian membawanya kembali ke Tembilahan dan setelah saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh sudah berada di Tembilahan, ia mengabari Terdakwa bahwa ia sudah kembali ke Tembilahan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara Siva;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Siva sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut sudah Terdakwa bayar lunas kepada saudara Siva;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual kepada saksi Nurhafis karena awalnya saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh meminta kerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dari saudara Siva dan Terdakwa juga baru 1 (satu) kali menjual shabu kepada saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh;
- Bahwa yang menentukan harga jual shabu seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh adalah saudara Siva;
- Bahwa Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi (berkas terpisah) yang membuat bong dari botol aqua kecil yang dibeli di warung;
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara transfer dari rekening Bank BCA an. Mutiara dengan nomor rekening 8455627172 yang Terdakwa gunakan ke rekening Bank BRI atas nama Andre;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) jika shabu sudah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 085/10297/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti dan Hengki Firmansyah selaku perwakilan Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal putih yang diduga Narkoba jenis

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina atau shabu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 2.70 (dua koma tujuh puluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1746 /NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi Nomor Barang Bukti 2501/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2501/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 303/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Tbh, dalam perkara Tersangka Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh tertanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme C35 warna hitam dengan Nomor Simcard I 085260562615 dan Nomor Whatsapp business 085218246545;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082170347201.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Mei 2023 halaman 1/11;
- 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juni 2023 halaman 1/9;
- 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juli 2023 halaman 1/10;
- 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode R/k 01/08/2023 s/d 11/08/2023 halaman 1/5;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Mei 2023 halaman 1/4;
- 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Juni 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode juli 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode R/k 01/08/2023 s/d 14/08/2023 halaman 1 sampai 2;
- 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1499615248 an. Willa Andriani Periode 01/05/2023 s/d 18/08/2023 halaman 1 s/d halaman 26;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Blok Jati 03 Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna hitam dengan simcard I dengan nomor 085260562615 dan sim card II dan whatsapp nomor 082218425303 serta whatsapp business dengan nomor 085218246545 dan saat itu tidak ada ditemukan narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saudari Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan barang bukti shabu yang mana dari hasil interogasi, saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh mengakui bahwa shabu tersebut Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh dapatkan dengan cara membelinya dari Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Lapas Kelas II A Tembilahan lalu pihak Lapas menanyakan handphone milik Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa kepada pihak Lapas selanjutnya Terdakwa dan handphone milik Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Pelabuhan Hidayat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa benar Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh belum melunasi uang pembelian shabu tersebut dan masih berhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh membayarnya dengan cara dicicil dan ditransfer ke rekening Bank BCA an. MUTIARA dengan nomor rekening 8455627172 dan Terdakwa ada memasukkan uang ke BRIZZI Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saudari Mutiara merupakan adik Terdakwa dan Saudari Mutiara tidak mengetahui jika uang yang dikirim ke rekeningnya merupakan uang titipan narkoba;
- Bahwa benar saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh datang ke Guntung untuk menjemput shabu tersebut kemudian membawanya kembali ke Tembilahan dan setelah saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh sudah berada di Tembilahan, ia mengabari Terdakwa bahwa ia sudah kembali ke Tembilahan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara Siva;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari saudara Siva sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Shabu tersebut sudah Terdakwa bayar lunas kepada saudara Siva;
- Bahwa benar Terdakwa bisa menjual kepada saksi Nurhafis karena awalnya saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh meminta kerjaan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dari saudara Siva dan Terdakwa juga baru 1 (satu) kali menjual shabu kepada saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh;
- Bahwa benar yang menentukan harga jual shabu seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh adalah saudara Siva;
- Bahwa benar Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi (berkas terpisah) yang membuat bong dari botol aqua kecil yang dibeli di warung;
- Bahwa benar Terdakwa membayarnya dengan cara transfer dari rekening Bank BCA an. Mutiara dengan nomor rekening 8455627172 yang Terdakwa gunakan ke rekening Bank BRI atas nama Andre;
- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) jika shabu sudah dibayar lunas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut aka terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah terdakwa **Risaldi Alias Aldi Bin Syafruddin**;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertanyakan identitas terdakwa **Risaldi Alias Aldi Bin Syafruddin** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saudara Siva (Lidik) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Wechat dan mengatakan



“ambil kerja di guntung” kemudian Terdakwa mengatakan “iya, besok saya suruh orang jalan”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh dan mengatakan “jemput besok kerjaan kau di guntung (shabu)” kemudian Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengatakan “iyalah, besok aku berangkat” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh pergi menuju Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh sampai setelah itu Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bang aku sudah sampai di guntung” kemudian Terdakwa mengatakan “iyalah aku kabari orangku tu dulu” setelah itu Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengirimkan foto lokasi Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin basirun M. Noh di Pelabuhan Hidayat Sungai Guntung selanjutnya orang tidak dikenal datang dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet berisi narkoba jenis metamfetamina atau shabu yang dibalut menggunakan lakban warna hitam kepada Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh kemudian Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh pergi menuju Tembilahan dan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan “barang sudah sampai sama aku bang” setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan “aku sudah sampai tembilahan bang” selanjutnya Terdakwa mengatakan “iyalah” kemudian Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengirimkan foto Narkoba jenis shabu pada saat dilakukan penimbangan dan mengatakan “berapa harganya bang” kemudian Terdakwa mengatakan “harganya enam belas juta lima ratus” setelah itu Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengatakan “iyalah bang kalau ada duitnya aku kirim” selanjutnya Terdakwa mengatakan “iyalah”;

Menimbang, bahwa Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer menggunakan aplikasi Dana dengan Nomor 082350942843 menuju nomor rekening BCA An. Mutiara dengan Nomor 8455627172 yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkoba atau bukan tentulah memiliki narkoba yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkoba tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkoba, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang



bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saudara Siva (Lidik) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Wechat dan mengatakan “ambil kerja di guntung” kemudian Terdakwa mengatakan “iya, besok saya suruh orang jalan”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh dan mengatakan “jemput besok kerjaan kau di guntung (shabu)” kemudian Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengatakan “iyalah, besok aku berangkat” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh pergi menuju Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh sampai setelah itu Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bang aku sudah sampai di guntung” kemudian Terdakwa mengatakan “iyalah aku kabari orangku tu dulu” setelah itu Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengirimkan foto lokasi Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin basirun M. Noh di Pelabuhan Hidayat Sungai Guntung selanjutnya orang tidak dikenal datang dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet diduga berisi narkotika jenis metamfetamina atau shabu yang dibalut menggunakan lakban warna hitam kepada Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh kemudian Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh pergi menuju Tembilahan dan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan “barang sudah sampai sama aku bang” setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan “aku sudah sampai tembilahan bang” selanjutnya Terdakwa mengatakan “iyalah” kemudian Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengirimkan foto Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penimbangan dan



mengatakan “berapa harganya bang” kemudian Terdakwa mengatakan “harganya enam belas juta lima ratus” setelah itu Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mengatakan “iyalah bang kalau ada duitnya aku kirim” selanjutnya Terdakwa mengatakan “iyalah”;

Menimbang, bahwa Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer menggunakan aplikasi Dana dengan Nomor 082350942843 menuju nomor rekening BCA An. Mutiara dengan Nomor 8455627172 yang digunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 07/08/2023 senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada tanggal 07/08/2023 senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada tanggal 08/08/2023 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), pada tanggal 08/08/2023 senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), pada tanggal 09/08/2023 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pada tanggal 09/08/2023 senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 seitar pukul 09.00 WIB Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto bersama-sama Saksi Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis yang merupakan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh sering melakukan transaksi narkoba jenis metamfetamina atau shabu di rumahnya yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parit 9, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah itu anggota Satresnarkoba Kepolisian Indragiri Hilir melakukan penyelidikan selanjutnya seitar pukul 16.00 WIB anggota Satresnarkoba Kepolisian Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Saudara Hendri Susanto Als. Ihen Als. Anjang Bin Tarmizi dan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh bertempat di Rumah Saudari Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Hasan Gani Lorong Pandai Besi, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau selanjutnya anggota Satresnarkoba Kepolisian Indragiri Hilir memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk melihat penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di bawah pintu kamar, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A55 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082239324145 ditemukan di bawah kasur dalam kamar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar, uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh mendapatkan paket narkoba jenis metamfetamina atau shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Siva (Lidik) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di Pelabuhan Hidayat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang belum lunas dibayar dan masih memiliki hutang kepada Terdakwa senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa anggota Satresnarkoba melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tembilahan dan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Kamar Blok Jati 03 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tembilahan kemudian datang petugas Lapas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) telepon genggam milik Terdakwa selanjutnya petugas Lapas menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) telepon genggam milik Terdakwa kepada Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 303/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Tbh, tertanggal 18 Agustus 2023, telah dilakukan penetapan penyitaan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara atas nama Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 0822 3932 4145;
- 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih bening, 1 (satu buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 085/10297/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti dan Hengki Firmansyah selaku perwakilan Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 2 (dua) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal putih yang diduga Narkotika jenis metamfetamina atau shabu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 2.70 (dua koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1746 /NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewa Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,70 gram diberi Nomor Barang Bukti 2501/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2501/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhafis Als. Hafis Bin Basirun M. Noh tidak mempunyai surat izin atau persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina serta bukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme C35 warna hitam dengan Nomor Simcard I 085260562615 dan Nomor Whatsapp business 085218246545, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082170347201 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Mei 2023 halaman 1/11, 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juni 2023 halaman 1/9, 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juli 2023 halaman 1/10, 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode R/k 01/08/2023 s/d 11/08/2023 halaman 1/5, 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Mei 2023 halaman ¼, 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Juni 2023 halaman 1/3, 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode juli 2023 halaman 1/3, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksemplar print out (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode R/k 01/08/2023 s/d 14/08/2023 halaman 1 sampai 2, 1 (satu) eksemplar print out (cetakan) rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1499615248 an. Willa Andriani Periode 01/05/2023 s/d 18/08/2023 halaman 1 s/d halaman 26 dikarenakan barang bukti tersebut dari awal menjadi satu bagian dengan berkas perkara di kepolisian, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam petitum tuntutan tanggal 22 Januari 2024 pada angka (2) pada pokoknya berbunyi demikian :

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara dikarenakan sedang menjalani pidana penjara seumur hidup kecuali jika pengadilan tingkat terakhir atau hakim yang memeriksa peninjauan kembali menjatuhkan :

- a) Putusan bebas;
- b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c) Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (karena nebis in idem atau daluwarsa); atau
- d) Pidana penjara yang lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Atau Presiden mengabulkan grasi atau amnesti terpidana.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara atas nama Terdakwa Risaldi Als Aldi Bin Syafruddin, ternyata benar Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana seumur hidup berdasarkan Salinan Putusan Kasasi Nomor 782 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 372/PID.SUS/2020/ PT. PBR tertanggal 25 Agustus 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bkn tertanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu, dan lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pokoknya menyatakan “Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain daripada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya telah dikenai pidana penjara seumur hidup berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 782 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 372/PID.SUS/2020/ PT. PBR tertanggal 25 Agustus 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bkn tertanggal 27 Mei 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama nihil atau pidana mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana di bidang Narkotika;
- Terdakwa mengulangi perbuatannya (residivis);
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Risaldi Als Aldi Bin Syafruddin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama nihil;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme C35 warna hitam dengan Nomor Simcard I 085260562615 dan Nomor Whatsapp business 085218246545;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2026 warna hitam dengan Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 082170347201.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Mei 2023 halaman 1/11;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juni 2023 halaman 1/9;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode Juli 2023 halaman 1/10;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8455627172 an. Mutiara Periode R/k 01/08/2023 s/d 11/08/2023 halaman 1/5;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Mei 2023 halaman 1/4;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode Juni 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode juli 2023 halaman 1/3;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8635215239 an. Nabila Periode R/k 01/08/2023 s/d 14/08/2023 halaman 1 sampai 2;
- 1 (satu) eksemplar *print out* (cetakan) rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 1499615248 an. Willa Andriani Periode 01/05/2023 s/d 18/08/2023 halaman 1 s/d halaman 26;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Reynaldo Binsar H S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Adrianus Lumban Gaol, S.H, dan Janner Christiadi Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Windu Harimika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Pantun Adrianus Lumban Gaol, S.H,

Reynaldo Binsar H S, S.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

